



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PIMPINAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
DENGAN PELAKSANA PENELITIAN/ PENELITI TENTANG PENELITIAN RISBINAKES
TAHUN 2015**

NOMOR : HK. 06.01/ I.01/ / 2015

Pada hari ini Rabu tanggal Empat bulan Maret tahun Dua Ribu Lima Belas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Satino, SKM., MSc Pimpinan Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pimpinan** selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Master** Pelaksana Penelitian/ Peneliti, berkedudukan Dosen di Jurusan **Master** Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta bertindak untuk dan atas nama Pelaksana Penelitian Risbinakes tahun 2015, selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Nota Kerjasama antara Pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dengan pelaksana Penelitian Risbinakes tahun 2015 Nomor : **HK. 06.01/ I.01/ / 2015** tanggal 4 Maret tahun 2015 dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian Risbinakes tahun 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Pokok Pekerjaan

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan untuk melaksanakan penelitian Risbinakes tahun 2015 dengan judul "**Master**".

Pasal 2

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan penelitian Risbinakes tahun 2015. Dengan judul "**Master**".

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan kegiatan penelitian risbinakes tahun 2015

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban pelaksana Penelitian Risbinakes/ Peneliti adalah melakukan kegiatan penelitian sesuai syarat, kalender penelitian dan ketentuan yang ada.
2. Hak pelaksana Penelitian Risbinakes tahun 2015 adalah di dalam melaksanakan kegiatan penelitian Risbinakes tahun 2015 mendapatkan beaya sebesar **Master** yang dibebankan pada anggaran BLU.
3. Kewajiban Pimpinan Institusi Politeknik Kesehatan Surakarta adalah menyediakan anggaran dan membeayai kegiatan penelitian Risbinakes tahun 2015 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
4. Hak Pimpinan Institusi Politeknik Kesehatan Surakarta adalah memperoleh hasil laporan penelitian Risbinakes tahun 2015 sebagai dokumen dan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta

Pasal 5

Pembiayaan

1. Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan kegiatan Penelitian ini bersumber dari BLU dan ditanggung oleh **PIHAK I**
2. **PIHAK II** menerima pendanaan kegiatan penelitian sesuai dengan kesepakatan Perjanjian Kerjasama sebesar **Master**

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan berakhir dengan sendirinya apabila kegiatan yang diberikan telah selesai seluruhnya dikerjakan.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing Pihak.

Ditandatangani oleh:
Direktur ,
Politeknik Kesehatan Surakarta

Ditandatangani oleh:
Peneliti

Satino, SKM, MSc
NIP 196101021989031001

Master
NIP -